

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM KEWIRAUSAHAAN BERBASIS SYARIAH: PERSPEKTIF EDUKASI DAN PENGUATAN LITERASI BISNIS ISLAMI

Received: 31-12-2025	Revised: 31-12-2025	Accepted: 31-12-2025
----------------------	---------------------	----------------------

**Selmiana Salam<sup>1</sup>, Andi Abdul Gaffar<sup>2</sup>, Abdul Wahid Haddade<sup>3</sup>, Mukhtar Luthfi<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia  
Email: [selmian07@gmail.com](mailto:selmian07@gmail.com), [gaffarsaid2@gmail.com](mailto:gaffarsaid2@gmail.com), [hasyim\\_haddade@uin-alauddin.ac.id](mailto:hasyim_haddade@uin-alauddin.ac.id),  
[muhtar.luthfi@yahoo.com](mailto:muhtar.luthfi@yahoo.com)

### *Abstract*

*Sharia-based entrepreneurship continues to develop along with the increasing public awareness of business practices that align with Islamic principles, making the need for risk management based on sharia teachings increasingly urgent. This study aims to analyze the types of risks commonly encountered in sharia-based entrepreneurship, explain the implementation of risk management based on Islamic principles, describe the integration of sharia values in the processes of risk identification, analysis, evaluation, and mitigation, and formulate mitigation strategies that are able to maintain sharia compliance while enhancing business sustainability. This study employs a library research method by reviewing various scholarly literatures related to sharia entrepreneurship, risk management, maqasid al-shariah, and Islamic value-based business concepts. The findings indicate that sharia-based entrepreneurs face financial, operational, market, regulatory, and sharia compliance risks that require high levels of accuracy in the application of contracts and transaction mechanisms. Other findings show that the implementation of sharia risk management is carried out through structured stages grounded in the values of honesty, trustworthiness, prudence, and the avoidance of riba, gharar, and maysir. Risk mitigation strategies can be implemented through strengthening corporate governance, improving operational efficiency, diversifying halal products, fulfilling halal certification regulations, and applying sharia audits as internal control mechanisms. This study concludes that sharia-based risk management is a comprehensive approach that not only functions to protect businesses from uncertainty but also shapes ethical, integrity-driven, and sustainable business practices in accordance with the fundamental objectives of Islamic economics*

**Keyword:** *Sharia Risk Management; Sharia Entrepreneurship; Sharia Compliance; Gharar Risk; Masalah*

### **Abstrak**

Kewirausahaan berbasis syariah terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap praktik bisnis yang selaras dengan prinsip Islam, sehingga kebutuhan terhadap manajemen risiko yang sesuai ajaran syariah menjadi semakin mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk risiko yang sering muncul pada kewirausahaan syariah, menjelaskan penerapan manajemen risiko berdasarkan prinsip Islam, menguraikan integrasi nilai-nilai syariah pada proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi risiko, serta merumuskan strategi mitigasi yang mampu menjaga kepatuhan syariah sekaligus meningkatkan keberlanjutan usaha. Metode penelitian yang digunakan

adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah terkait kewirausahaan syariah, manajemen risiko, maqasid syariah, serta konsep-konsep bisnis berbasis nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha syariah menghadapi risiko finansial, operasional, pasar, regulasi, serta risiko kepatuhan syariah yang menuntut ketelitian tinggi dalam penerapan akad dan mekanisme transaksi. Temuan lainnya memperlihatkan bahwa penerapan manajemen risiko syariah dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan berlandaskan nilai kejujuran, amanah, kehati-hatian, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir. Strategi mitigasi risiko dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola usaha, peningkatan efisiensi operasional, diversifikasi produk halal, pemenuhan regulasi sertifikasi halal, serta penerapan audit syariah sebagai alat kontrol internal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko berbasis syariah merupakan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfungsi melindungi usaha dari ketidakpastian, tetapi juga membentuk praktik bisnis yang etis, berintegritas, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** Manajemen Risiko Syariah; Kewirausahaan Syariah; Kepatuhan Syariah; Risiko *Gharar*; *Maslahah*

## PENDAHULUAN

Kewirausahaan berbasis syariah terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya minat masyarakat terhadap aktivitas usaha yang selaras dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, transparansi, serta keadilan, sehingga kebutuhan terhadap pengelolaan risiko yang tersusun rapi menjadi semakin mendesak karena aktivitas usaha selalu berhadapan dengan ketidakpastian yang dapat memengaruhi stabilitas operasional, mulai dari perubahan kondisi pasar, ketidakseimbangan suplai dan permintaan, hingga fluktuasi biaya produksi yang mampu menggerus ketahanan bisnis apabila tidak diantisipasi dengan pendekatan yang matang, menyeluruh, serta terukur agar usaha syariah tetap berada pada rel kepatuhan moral sekaligus tetap kompetitif di tengah persaingan pasar modern yang terus berubah (Abdurrahim et al., 2022; Elfikri et al., 2025). Selain itu dinamika regulasi terkait standar halal, pengawasan sertifikasi, serta perkembangan instrumen keuangan berbasis syariah menuntut pelaku usaha untuk memiliki pemahaman memadai mengenai mekanisme tata kelola yang mampu meminimalkan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah (Maskur, Khuzaini et al., 2024).

Kompleksitas lingkungan usaha juga menuntut pelaku usaha untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dan pola konsumsi masyarakat yang bergerak cepat, sehingga risiko terkait keamanan data, pemasaran berbasis internet, serta efektivitas distribusi menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan (Junusi & Mubarok, 2020). Seluruh tantangan tersebut menunjukkan bahwa usaha syariah memerlukan sistem manajemen risiko yang bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, melainkan sebagai panduan strategis yang memastikan setiap keputusan bisnis berada dalam kerangka syariah sambil tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, efisiensi, dan daya saing jangka panjang (Kasim et al., 2024; Resky, 2024). Setiap aktivitas kewirausahaan mempunyai potensi risiko yang beragam

mulai dari ketidakpastian pasar, ketidakseimbangan arus kas, ketidaktepatan perencanaan strategi, hingga kendala operasional yang muncul akibat dinamika lingkungan usaha, sehingga pelaku usaha syariah membutuhkan pola pengelolaan risiko dengan struktur yang kuat untuk menjaga integritas usaha sekaligus mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi fondasi moral seluruh aktivitas bisnis, sebab tanpa adanya kontrol risiko yang memadai maka peluang terjadinya kegagalan usaha akan semakin besar, terutama pada usaha mikro dan kecil yang masih minim pengalaman menghadapi tekanan ekonomi, perubahan regulasi, serta persaingan pasar yang semakin ketat seiring perkembangan teknologi dan perubahan preferensi konsumen (Aini & Huda, 2022; Mufti et al., 2025).

Pelaku usaha berbasis syariah menghadapi tantangan tambahan karena seluruh kegiatan bisnis harus mengikuti prinsip keadilan, transparansi, amanah, serta ketentuan muamalah yang menekankan keterhindaran dari riba, gharar, dan unsur spekulasi yang berlebihan (Purwaningsih, 2023). Kondisi ini menuntut pelaku usaha untuk memastikan bahwa setiap transaksi, mekanisme kerja sama, dan proses operasional telah memenuhi standar kepatuhan syariah yang memberikan kepastian manfaat dan tidak menimbulkan ketidakjelasan (Hartono, Bambang Dwi, 2024). Pengelolaan risiko pada usaha syariah tidak hanya berfokus pada aspek material seperti stabilitas pendapatan, efisiensi biaya, dan keamanan operasional, tetapi juga mencakup dimensi etis dan spiritual yang mengharuskan tingkat kehati-hatian lebih tinggi (Ra'sya Hilaly Baihaki et al., 2024). Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi faktor penentu keberlanjutan usaha karena penyimpangan sekecil apa pun dapat mengurangi legitimasi bisnis dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan konsumen (Agustin et al., 2025). Kepercayaan tersebut merupakan modal penting bagi usaha syariah di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan yang halal, aman, dan terpercaya (Aini & Huda, 2022).

Karakteristik unik usaha syariah menjadikan pengelolaan risiko semakin penting karena setiap keputusan bisnis harus mencerminkan keselarasan antara keuntungan ekonomi dan nilai moral, sehingga proses identifikasi risiko tidak hanya menilai aspek kuantitatif tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual, etis, serta tanggung jawab sosial agar keberlangsungan usaha tetap terjamin tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi mitra usaha, pekerja, konsumen, serta pihak lain yang terkait, sebab usaha syariah pada hakikatnya tidak hanya mengejar profit tetapi juga keberkahan, sehingga setiap potensi risiko perlu ditelaah secara mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan hak dan kewajiban seluruh pihak (Mulyanti, 2025; Raafi Al Afghanyr, 2025).

Arah perkembangan dunia usaha syariah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, khususnya pada sektor teknologi keuangan, industri halal, dan usaha mikro berbasis digital. Perkembangan ini menuntut pelaku usaha untuk memiliki strategi pengelolaan risiko yang adaptif, aplikatif, dan mudah diterapkan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman utama (Dianto & Udin, 2023). Model bisnis baru juga membawa berbagai risiko, seperti risiko keamanan digital, risiko inovasi, risiko kualitas produk, serta risiko kepercayaan konsumen. Karena itu, pelaku usaha syariah harus memiliki kesiapan menghadapi perubahan agar mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan (Sukma & Sujud, 2024).

Kajian ilmiah mengenai manajemen risiko syariah masih menyisakan ruang penelitian yang luas. Selama ini, penelitian lebih banyak berfokus pada lembaga keuangan syariah, sementara pembahasan mengenai pengelolaan risiko dalam kegiatan kewirausahaan umum masih terbatas (Dharma, 2024). Kondisi ini menunjukkan perlunya perluasan kajian akademik tentang bagaimana pelaku usaha syariah merespons ancaman dan ketidakpastian usaha. Hal ini penting karena praktik kewirausahaan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan sektor keuangan, baik pada aspek operasional, perilaku konsumen, maupun dinamika usaha yang lebih variatif (Salim, 2025; Yanti, 2024). Minimnya literatur yang membahas praktik praktis pengelolaan risiko pada usaha syariah menyebabkan banyak pelaku usaha menggunakan pendekatan konvensional yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan prinsip ajaran Islam, sehingga penyusunan model manajemen risiko berbasis syariah yang komprehensif menjadi kebutuhan penting untuk menjaga keaslian implementasi syariah pada sektor kewirausahaan, sebab tanpa model yang jelas maka potensi terjadinya penyimpangan konsep syariah semakin besar terutama ketika pelaku usaha dihadapkan pada situasi krisis atau tekanan pasar yang memerlukan respons cepat namun tetap etis (Nasution, 2024; Ramadhani et al., 2025).

Penelitian mengenai penerapan manajemen risiko pada kewirausahaan berbasis syariah bertujuan memberikan gambaran yang utuh mengenai berbagai bentuk risiko yang dihadapi pelaku usaha syariah, menjelaskan bagaimana pola pengelolaan risiko yang selaras ajaran Islam dapat diterapkan secara efektif, serta merumuskan strategi mitigasi yang tidak hanya menjaga stabilitas usaha tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip kejujuran, amanah, serta keadilan, sebab tanpa adanya pedoman ilmiah yang terstruktur maka pelaku usaha akan kesulitan menerapkan prinsip syariah secara konsisten ketika berhadapan dengan tekanan kompetitif di pasar nyata (Nur Afni et al., 2025; Ramadiyah, 2024).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Manajemen Risiko Perspektif Umum dan Perspektif Syariah**

Manajemen risiko pada perspektif umum merupakan proses terstruktur yang berfungsi membantu pelaku usaha mengenali berbagai potensi ancaman yang mampu mengganggu kelancaran aktivitas bisnis serta menimbulkan kerugian pada aspek operasional, keuangan, maupun reputasi (M, Hasyim, 2024). Konsep ini menekankan pentingnya upaya sistematis untuk membaca tanda-tanda ketidakpastian, mengumpulkan informasi yang akurat, serta menyusun langkah antisipatif yang memberi perlindungan bagi keberlanjutan usaha (Setiawan, 2024). Proses pengelolaan risiko berfungsi sebagai instrumen strategis yang memandu pelaku usaha agar mampu bertindak secara rasional ketika menghadapi fluktuasi pasar, gangguan rantai pasok, perubahan kebijakan, kesalahan perencanaan, maupun dampak tekanan kompetitif, sehingga aktivitas usaha memiliki ketahanan jangka panjang (Ramadiyah, 2024). Karakter utama manajemen risiko umum terlihat pada upaya menjaga stabilitas organisasi melalui pendekatan terukur yang mengurangi potensi kerugian tanpa menghalangi kreativitas serta inovasi. Pengertian ini menegaskan bahwa manajemen risiko bukan sekadar mekanisme pencegahan, tetapi juga alat pengambilan keputusan yang memperkuat kesiapan usaha menghadapi berbagai bentuk ketidakpastian.

Elemen inti manajemen risiko umum mencakup serangkaian tahapan penting yang membentuk kerangka pengendalian ancaman secara menyeluruh. Identifikasi risiko berfungsi mengenali berbagai sumber ancaman yang mungkin muncul pada proses usaha, mencakup gangguan produksi, ketidakpastian penjualan, fluktuasi kebutuhan bahan baku, hingga kendala tenaga kerja (Hakim, 2024). Tahap analisis bertujuan menilai tingkat keparahan ancaman serta memperkirakan kemungkinan dampaknya terhadap stabilitas usaha, sehingga pelaku usaha mampu memahami risiko mana yang perlu mendapatkan perhatian paling besar. Tahap evaluasi memberikan gambaran mengenai tingkat prioritas ancaman dengan menilai apakah risiko tersebut dapat diterima, perlu dikurangi, atau harus dihindari melalui strategi tertentu. Tahap mitigasi merupakan proses penyusunan langkah-langkah pengendalian yang mampu menekan dampak ancaman melalui tindakan pencegahan, penyesuaian strategi operasional, atau kerja sama kemitraan yang memperluas kapasitas penanganan risiko. Seluruh elemen ini membentuk satu sistem utuh yang membantu usaha menjaga ketahanan serta keunggulan kompetitif (Novianti, 2025).

Manajemen risiko pada perspektif syariah memandang risiko sebagai bagian dari realitas usaha yang memerlukan kehati-hatian tinggi agar seluruh aktivitas bisnis tetap sejalan dengan nilai Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, serta keseimbangan hak dan

kewajiban. Konsep risiko menurut syariah tidak hanya terkait potensi kerugian material tetapi juga keterancaman nilai spiritual dan moral apabila aktivitas usaha melanggar ketentuan muamalah seperti riba, gharar, serta maysir. Risiko syariah mencakup ancaman terhadap kepatuhan akad, potensi kerusakan moral usaha, serta hilangnya keberkahan akibat tindakan yang merugikan pihak lain. Perspektif syariah menempatkan risiko sebagai ujian yang harus dihadapi dengan ikhtiar yang benar, perencanaan matang, serta pengawasan etis agar usaha memperoleh hasil yang halal, bersih, serta memberi manfaat bagi masyarakat. Pendekatan ini menempatkan pengelolaan risiko sebagai wujud amanah yang wajib dijaga oleh pelaku usaha.

Prinsip kehati-hatian atau *tahdhir* menjadi pondasi utama penanganan risiko syariah karena seluruh aktivitas usaha harus diarahkan pada tindakan yang menjauhi ketidakjelasan serta pengambilan keputusan yang terburu-buru (Trimulato, 2025). Prinsip ini menuntut pelaku usaha melakukan perhitungan cermat, pengawasan ketat, serta keterbukaan informasi agar transaksi berlangsung secara adil serta tidak menimbulkan perselisihan. Larangan gharar menjadi batas tegas bagi aktivitas bisnis yang mengandung ketidakpastian berlebihan, ketidaktahuan mengenai objek transaksi, atau spekulasi yang memberikan potensi kerugian sepihak. Pelarangan riba menghalangi eksploitasi ekonomi, sedangkan pelarangan maysir menolak praktik untung-untungan tanpa usaha produktif. Seluruh prinsip tersebut mengarahkan pelaku usaha untuk menyusun strategi risiko yang etis sekaligus menjaga keamanan transaksi agar tetap memberi kenyamanan bagi seluruh pihak.

Model manajemen risiko syariah tersusun atas prinsip kehati-hatian, kejelasan akad, transparansi, serta penghindaran unsur yang merusak kemurnian transaksi. Model ini menekankan proses identifikasi risiko yang tidak hanya mempertimbangkan potensi kerugian ekonomi tetapi juga potensi penyimpangan dari aturan syariah (Resky, 2024). Model analisis risiko syariah memuat penilaian terhadap kepatuhan akad, kejelasan hak serta kewajiban, serta dampak moral suatu keputusan bisnis. Model evaluasi risiko syariah memastikan seluruh aktivitas usaha berada pada jalur halal, memiliki nilai kemanfaatan, serta tidak merugikan pihak lain (Gunawan, 2024; M, Hasyim, 2024). Model mitigasi risiko syariah menyusun langkah pencegahan melalui penguatan akad yang jelas, peningkatan transparansi laporan usaha, perbaikan kualitas produk, penguatan kepercayaan konsumen, serta penghindaran transaksi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kerugian sepihak. Seluruh model ini menegaskan bahwa manajemen risiko berbasis syariah bukan hanya instrumen teknis tetapi juga mekanisme penjaga integritas moral usaha.

## **B. Bentuk Risiko dalam Kewirausahaan Syariah**

Bentuk-bentuk risiko dalam kewirausahaan syariah mencerminkan tantangan multidimensional yang harus dihadapi pelaku usaha, baik dari aspek operasional, pasar, finansial, hingga kepatuhan syariah (Habibah, 2025). Tidak seperti usaha konvensional, bisnis syariah memiliki tanggung jawab tambahan yaitu memastikan seluruh aktivitas usaha mematuhi prinsip-prinsip Islam, sehingga pengelolaan risiko menjadi lebih kompleks. Pemahaman terhadap berbagai jenis risiko ini membantu pelaku usaha merancang strategi yang lebih tepat untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus mempertahankan integritas syariah (Mukarromah, 2024). Dengan manajemen risiko yang baik, pelaku usaha dapat meminimalkan potensi kerugian, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan.

1. Risiko Operasional. Risiko yang muncul akibat kegagalan proses internal seperti produksi, distribusi, kualitas produk, atau kesalahan pencatatan. Pada usaha syariah, risiko ini dapat menimbulkan ketidakjelasan (gharar) jika tidak dikelola secara baik.
2. Risiko Pasar. Risiko yang timbul dari perubahan permintaan, persaingan, harga bahan baku, dan preferensi konsumen. Pelaku usaha syariah perlu menjaga kualitas dan citra halal agar tetap kompetitif.
3. Risiko Pembiayaan. Risiko terkait keterbatasan modal, pilihan pendanaan syariah yang terbatas, atau ketidaktepatan pengelolaan akad seperti musyarakah atau mudharabah. Kesalahan dalam memilih akad dapat memengaruhi arus kas dan kepastian tanggung jawab.
4. Risiko Kepatuhan Syariah. Risiko yang terjadi jika aktivitas usaha melanggar prinsip Islam seperti riba, gharar, atau maysir. Ketidakjelasan akad atau informasi transaksi dapat mengurangi legitimasi syariah usaha.
5. Risiko Reputasi. Risiko yang berkaitan dengan turunnya kepercayaan publik akibat kesalahan layanan, pelanggaran etika, atau ketidaksesuaian dengan prinsip halal. Reputasi sangat penting karena usaha syariah bergantung pada nilai amanah dan kredibilitas (Kurniawati, Miftahorrozi, 2023).

### **C. Penerapan Manajemen Risiko dalam Usaha Syariah**

Penerapan manajemen risiko dalam usaha syariah merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnis sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam (Tabarru et al., 2023). Manajemen risiko tidak hanya berfokus pada pengendalian potensi kerugian finansial dan operasional, tetapi juga pada upaya menjaga integritas syariah dalam setiap aspek aktivitas usaha. Pelaku usaha syariah harus memastikan bahwa seluruh proses bisnis, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan, selaras dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung keadilan, transparansi, dan amanah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko berbasis syariah dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi,

analisis, mitigasi, dan evaluasi yang mempertimbangkan aspek ekonomi sekaligus aspek spiritual dan etika.

1. Proses Identifikasi Risiko: Mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat mengganggu kegiatan usaha, baik operasional, pasar, maupun kepatuhan syariah, agar dapat diantisipasi sejak awal.
2. Analisis dan Pemetaan Risiko: Risiko yang telah diidentifikasi dianalisis tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, kemudian dipetakan untuk menentukan prioritas penanganan.
3. Strategi Mitigasi yang Sesuai Prinsip Syariah: Penyusunan langkah pencegahan dan pengendalian risiko yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti menghindari praktik spekulatif, menggunakan akad yang sah, dan memilih instrumen yang halal.
4. Penerapan Nilai-Nilai Syariah dalam Pengambilan Keputusan: Keputusan bisnis dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan sehingga tidak merugikan pihak lain dan tetap menjunjung etika usaha syariah (Suharto, 2023)

#### **D. Integrasi Prinsip Syariah dalam Proses Manajemen Risiko**

Integrasi prinsip syariah dalam manajemen risiko merupakan hal yang fundamental bagi setiap pelaku usaha berbasis Islam. Proses pengelolaan risiko tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan finansial, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha berjalan dalam koridor hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, penghindaran unsur haram, serta penerapan nilai keadilan dan amanah menjadi landasan utama yang membentuk perilaku bisnis agar tetap etis dan berkelanjutan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini pelaku usaha tidak hanya mencegah potensi kerugian, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan publik (Yanti, 2024). Karena itu integrasi nilai syariah dalam manajemen risiko memberikan fondasi kuat bagi terciptanya usaha yang sehat, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang yaitu, 1) Kepatuhan terhadap Akad. Semua transaksi harus sesuai dengan akad yang digunakan, baik mudharabah, musyarakah, murabahah, atau akad lain yang relevan, sehingga tidak terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian kontrak yang dapat menimbulkan risiko syariah. 2) Penghindaran Gharar dan Riba. Dalam setiap kegiatan bisnis wajib menghindari ketidakjelasan (gharar), praktik riba, dan unsur spekulatif berlebihan yang berpotensi memicu ketidakpastian serta konflik dalam transaksi. 3) Penerapan Prinsip Transparansi, Amanah, dan Keadilan. Pelaku usaha harus terbuka dalam penyampaian informasi, menjaga kepercayaan stakeholder, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis sehingga risiko reputasi maupun risiko kepatuhan dapat diminimalkan (Suhaimi, 2021)

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk membangun pemahaman mendalam mengenai penerapan manajemen risiko pada kewirausahaan berbasis syariah (M. Sobry & Prosmala Hadisaputra, 2020). Pendekatan ini dipilih karena kajian empiris mengenai manajemen risiko pada konteks usaha syariah masih terbatas, sehingga penelusuran literatur menjadi langkah yang paling relevan untuk memperkuat landasan teoritis sekaligus menggali berbagai konsep penting yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, buku rujukan, fatwa DSN-MUI, standar AAOIFI, serta laporan penelitian terdahulu. Sumber literatur dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, serta kontribusinya terhadap konstruksi konsep risiko, pengelolaan risiko, kepatuhan syariah, serta prinsip kehati-hatian dalam praktik kewirausahaan. Data yang terkumpul mencakup informasi teoritis mengenai bentuk risiko, prinsip penghindaran riba, gharar, dan maysir, serta model pengelolaan risiko yang relevan untuk diterapkan pada usaha yang berlandaskan ajaran Islam.

Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi konsep inti, mengelompokkan informasi yang sejenis, serta menafsirkan keterkaitan antar teori yang ditemukan pada berbagai sumber literatur. Analisis dilaksanakan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga seluruh temuan dapat disusun secara runtut, logis, dan sesuai kerangka penelitian. Validitas data dijaga melalui penerapan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur yang berasal dari peneliti, lembaga, dan perspektif keilmuan yang berbeda, sehingga konsep yang digunakan benar-benar konsisten dengan prinsip syariah dan teori manajemen risiko modern (Sugiyono, 2019). Dengan metode ini penelitian memiliki dasar metodologis yang kuat untuk menjawab rumusan masalah mengenai jenis risiko yang dihadapi pelaku usaha syariah, pola pengelolaan risiko yang sesuai nilai Islam, serta strategi mitigasi yang mampu menjaga keberlanjutan dan kepatuhan syariah pada praktik kewirausahaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Risiko yang Sering Muncul pada Kewirausahaan Berbasis Syariah**

Pelaku usaha syariah menghadapi berbagai risiko yang bersumber dari dinamika internal maupun eksternal, sehingga keberlangsungan usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengusaha mengelola ketidakpastian secara tepat. Risiko finansial menjadi tantangan utama karena usaha syariah tidak dapat menggunakan instrumen konvensional berbasis bunga yang dianggap lebih cepat dan praktis, sehingga mereka harus

mengandalkan pembiayaan bebas riba yang kadang tidak selalu mudah diakses. Ketidakstabilan arus kas, fluktuasi pendapatan, serta ketidakseimbangan antara biaya produksi dan harga jual menjadi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas usaha. Selain itu, struktur modal yang tidak proporsional dan ketergantungan pada pembiayaan jangka pendek dapat meningkatkan tingkat kerentanan usaha syariah, terutama jika tidak disertai pencatatan keuangan yang tertib dan transparan.

Risiko operasional juga menonjol karena banyak usaha syariah berada pada skala kecil dan menengah yang sering kali belum memiliki sistem manajemen operasional yang matang. Ketidaksiapan proses produksi, ketersediaan bahan baku, serta keterbatasan tenaga kerja terampil menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan operasional. Gangguan distribusi, ketergantungan pada pemasok tunggal, penggunaan teknologi yang belum optimal, serta minimnya pengawasan kualitas produk dapat memicu terjadinya kerugian operasional yang berdampak langsung pada kepercayaan konsumen. Risiko pasar turut memperberat kondisi usaha ketika pelaku bisnis harus menghadapi perubahan cepat pada preferensi konsumen, persaingan ketat dalam industri halal, serta ketidakpastian permintaan akibat dinamika ekonomi yang sulit diprediksi.

Selain risiko finansial, operasional, dan pasar, pelaku usaha syariah juga berhadapan dengan risiko regulasi serta risiko kepatuhan yang bersifat sangat khas dibanding usaha konvensional. Risiko regulasi muncul ketika pemerintah memperbarui kebijakan terkait sertifikasi halal, perizinan usaha, jaminan keamanan produk, serta persyaratan standar mutu yang wajib dipenuhi. Ketidakmampuan mengikuti perubahan regulasi dapat menghambat legalitas usaha, mengganggu pemasaran produk, bahkan menimbulkan sanksi administratif. Risiko kepatuhan syariah merupakan tantangan paling fundamental, karena setiap aktivitas usaha wajib bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Ketidakjelasan akad, ketidaktertiban pencatatan, kesalahan dalam struktur transaksi, atau ketidaksengajaan memasukkan unsur yang dilarang dapat mencederai keaslian syariah usaha serta merusak reputasi di mata konsumen. Kondisi ini menegaskan bahwa usaha syariah membutuhkan pendekatan manajemen risiko yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga memprioritaskan integritas moral dan nilai spiritual dalam seluruh proses bisnis.

## **2. Penerapan Konsep Manajemen Risiko Selaras Prinsip Syariah**

Penerapan manajemen risiko dalam kewirausahaan syariah berlandaskan pada nilai dasar seperti keadilan, amanah, kejujuran, keterbukaan, serta penghindaran unsur riba,

gharar, dan maysir. Pada tahap awal identifikasi risiko, pelaku usaha memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis berlandaskan akad yang sah menurut syariah dan memiliki kejelasan objek, nilai, serta mekanisme transaksi. Identifikasi ini juga termasuk memastikan bahwa rantai pasok, pemasok bahan, proses produksi, hingga distribusi tidak mengandung unsur yang melanggar ketentuan syariah. Dengan demikian, sejak awal pelaku usaha dapat memetakan potensi risiko syariah yang dapat mengganggu kehalalan atau keabsahan transaksi usaha.

Tahap analisis risiko dilakukan dengan menggunakan kerangka masalah-mursalah, yakni menilai dampak risiko tidak hanya dari sisi finansial tetapi juga dari sisi kemanfaatan, etika, dan kepatuhan spiritual. Pelaku usaha mengevaluasi sejauh mana setiap risiko dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha sekaligus kesesuaiannya dengan maqasid syariah, terutama perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan moral usaha. Pada tahap ini, keputusan bisnis yang diambil bukan sekadar untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana keputusan tersebut menjaga nilai keadilan dan menghindarkan pihak lain dari kemudaratatan.

Tahap mitigasi kemudian dilakukan melalui penyusunan strategi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaku usaha memperkuat kualitas akad dengan memperjelas hak dan kewajiban para pihak, meningkatkan tata kelola serta pencatatan transaksi, dan menggunakan skema pembiayaan syariah seperti mudharabah atau musyarakah untuk menghindari pembiayaan berbasis bunga. Selain itu, mitigasi juga dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM, memperbaiki sistem pengawasan internal, serta memastikan sertifikasi halal sesuai regulasi. Temuan ini menegaskan bahwa manajemen risiko syariah adalah pendekatan etis dan spiritual yang menyatukan tujuan bisnis dengan kewajiban moral dalam menjalankan usaha yang halal, berkelanjutan, dan berkeadilan.

### **3. Integrasi Nilai-Nilai Islam pada Proses Identifikasi, Analisis, Evaluasi, dan Mitigasi Risiko**

Integrasi nilai Islam dalam manajemen risiko kewirausahaan syariah tercermin sejak tahap identifikasi risiko, di mana pelaku usaha menerapkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian (tahdhir) dalam memeriksa seluruh aktivitas usaha. Pada tahap ini, seluruh akad, kontrak, dan mekanisme transaksi ditelaah untuk memastikan kejelasan objek, nilai, dan syarat transaksi sehingga terhindar dari unsur ketidakpastian (gharar) ataupun spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Pelaku usaha meninjau kembali

alur pembelian, penjualan, hingga kerja sama usaha agar sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak mengandung riba atau maysir. Pemeriksaan menyeluruh ini dilakukan untuk mencegah potensi risiko kepatuhan yang dapat menurunkan integritas usaha syariah.

Pada fase analisis risiko, pelaku usaha menggunakan pertimbangan nilai ijtihad dan prinsip masalah dalam menilai tingkat potensi kerugian atau manfaat dari setiap aktivitas bisnis. Analisis tidak hanya diarahkan pada keuntungan ekonomi, melainkan juga pada dampak sosial, moral, dan spiritual usaha. Setiap keputusan bisnis dinilai berdasarkan apakah ia membawa kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan potensi mudaratnya, sekaligus tetap sejalan dengan maqasid syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, analisis risiko dalam perspektif syariah lebih luas daripada pendekatan konvensional karena mempertimbangkan nilai etis dan kemaslahatan umat.

Selanjutnya, tahap evaluasi risiko diperkaya dengan penerapan prinsip hisbah yang berfungsi sebagai sistem pengawasan moral dan etis. Prinsip hisbah mendorong pelaku usaha untuk menilai apakah seluruh proses bisnis telah sesuai dengan tujuan syariah serta tidak mengandung praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa usaha tetap berjalan dalam batas-batas syariah, sekaligus menjaga kualitas layanan, kejujuran dalam transaksi, dan keberlanjutan usaha. Pada tahap ini, pengawasan internal diperkuat melalui audit syariah, dokumentasi transaksi, serta pemantauan kinerja usaha agar tetap berada dalam jalur yang halal, legal, dan etis.

Pada tahap mitigasi risiko, nilai-nilai syariah diterapkan melalui strategi pencegahan yang menyentuh aspek administratif, kontraktual, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pelaku usaha menyusun akad yang lebih jelas dan terstruktur, memperjelas hak serta kewajiban setiap pihak yang terlibat, dan mengadopsi skema transaksi syariah seperti murabahah, ijarah, salam, atau istishna' sesuai kebutuhan usaha. Selain itu, peningkatan literasi syariah bagi pekerja dan mitra bisnis dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami mekanisme transaksi halal dan mampu menghindari kesalahan prosedural yang dapat memicu risiko syariah. Dalam praktiknya, mitigasi berbasis syariah juga dilakukan dengan memperkuat tata kelola usaha, meningkatkan disiplin pencatatan, serta mengembangkan sistem pengawasan untuk mengurangi risiko operasional dan moral hazard.

Integrasi nilai-nilai Islam pada seluruh proses manajemen risiko menunjukkan bahwa pendekatan syariah bukan hanya bersifat teknis, tetapi merupakan rangkaian upaya

pembentukan perilaku bisnis yang amanah, transparan, dan berkeadilan. Nilai-nilai agama berfungsi sebagai pedoman moral yang memastikan bahwa setiap keputusan usaha tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan, kemanfaatan sosial, dan kepatuhan spiritual. Dengan demikian, manajemen risiko syariah menjadi landasan penting dalam membangun keberlanjutan usaha berbasis nilai, sekaligus memperkuat kredibilitas pelaku usaha syariah di mata konsumen dan masyarakat luas.

#### **4. Strategi Mitigasi Risiko untuk Menjaga Kepatuhan Syariah dan Keberlanjutan Usaha**

Strategi mitigasi risiko dalam kewirausahaan syariah dirancang untuk mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Upaya mitigasi dimulai dengan penguatan tata kelola usaha melalui pembentukan struktur manajemen yang lebih akuntabel, penerapan prinsip keterbukaan informasi, serta peningkatan kontrol terhadap kegiatan keuangan agar seluruh transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Pengusaha memperjelas setiap bentuk akad yang digunakan, memastikan seluruh syarat dan objek transaksi tercantum secara rinci untuk menghindari kesalahpahaman atau ketidakjelasan yang dapat memicu risiko syariah. Pada aspek operasional, strategi mitigasi dilakukan melalui peningkatan efisiensi proses produksi, penguatan sistem distribusi, perbaikan kontrol kualitas, serta pemilihan pemasok dan mitra bisnis yang telah memiliki rekam jejak kepatuhan syariah. Pelaku usaha juga meningkatkan kompetensi karyawan dengan memberikan pelatihan tentang prosedur standar berbasis syariah agar seluruh aktivitas perusahaan selaras dengan nilai dan norma Islam.

Mitigasi risiko pada aspek pasar dilakukan dengan memperluas diversifikasi produk halal, memanfaatkan pemasaran digital, dan memperkuat citra merek sebagai usaha yang amanah dan terpercaya. Pelaku usaha membangun hubungan baik dengan konsumen melalui penyampaian informasi yang transparan mengenai bahan baku, proses produksi, dan jaminan halal sehingga konsumen memiliki keyakinan tinggi terhadap integritas usaha. Untuk menghadapi risiko regulasi, pelaku usaha secara aktif mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait standar halal, proses sertifikasi, dan aturan perdagangan berbasis syariah. Mereka juga rutin memperbarui izin dan sertifikasi halal agar tetap relevan dengan ketentuan terbaru, serta melakukan konsultasi dengan lembaga pengawas syariah sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional. Selain itu, mitigasi dilengkapi dengan penerapan sistem audit internal syariah yang berfungsi untuk mengawasi seluruh

transaksi, menilai kesesuaian prosedur, serta mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini sehingga tidak menimbulkan kerugian atau pelanggaran syariah di kemudian hari.

Berbagai strategi mitigasi ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha syariah tidak hanya berfokus pada perlindungan terhadap potensi kerugian finansial, tetapi juga menjamin bahwa seluruh kegiatan usaha tetap berjalan di atas fondasi nilai moral, keadilan, dan integritas spiritual. Pendekatan mitigasi berbasis syariah membentuk sistem bisnis yang lebih kuat, stabil, dan berdaya saing tinggi karena menggabungkan aspek manajemen modern dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan demikian, usaha syariah tidak hanya mampu bertahan menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan berbasis syariah menghadapi beragam risiko yang bersifat multidimensional, mencakup risiko finansial, operasional, pasar, regulasi, dan terutama risiko kepatuhan syariah yang menuntut pemenuhan prinsip keadilan, amanah, transparansi, serta penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir. Berbagai bentuk risiko tersebut memperlihatkan bahwa pelaku usaha syariah membutuhkan pendekatan pengelolaan risiko yang tidak hanya menekankan efektivitas usaha, tetapi juga memelihara kesesuaian aktivitas bisnis dengan nilai-nilai ajaran Islam sebagai fondasi utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Penerapan manajemen risiko pada usaha syariah dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan mitigasi yang berlandaskan prinsip maqasid syariah serta nilai-nilai etis seperti kehati-hatian, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Pelaku usaha memastikan seluruh akad jelas, transaksi transparan, dan mekanisme pembiayaan sesuai prinsip syariah. Integrasi ajaran Islam dalam setiap tahapan pengelolaan risiko menunjukkan bahwa manajemen risiko syariah memiliki dimensi spiritual yang menuntut keselarasan antara aspek ekonomi dan nilai etika sehingga keputusan usaha tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan material semata, tetapi juga kemanfaatan bagi seluruh pihak.

Strategi mitigasi risiko dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan pemasaran halal, penyesuaian terhadap regulasi, serta penerapan audit internal syariah untuk memastikan konsistensi kepatuhan. Seluruh strategi tersebut memperkuat daya saing usaha syariah dan memastikan keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko dalam

kewirausahaan berbasis syariah bukan hanya instrumen yang diperlukan untuk melindungi usaha, tetapi juga sebuah mekanisme etis yang menyatukan nilai spiritual, moral, dan profesional sebagai pedoman dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan, stabil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahim, U., Anwar, A., Sakova, M., Solikin, I., Rani, A. M., Indonesia, U. P., Bandung, U. I., Indonesia, U. P., & Bandung, U. I. (2022). *RISK MANAGEMENT IN ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY*. 5(2), 67–82.
- Agustin, H., Siregar, A., Setiawan, R., Miftahul, L., & Hamdi, J. (2025). *Manajemen Risiko Berdasarkan Teori Tawakal*. 8, 335–357.
- Aini, F. N., & Huda, N. (2022). *Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Wanprestasi Pada Koperasi Syariah ( Studi Kasus Di KSPPS Nurul Hidayah Desa Klaseman )*. 5, 1–16.
- Dharma, B. (2024). *PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PEREMPUAN: PERAN KUNCI LITERASI RISIKO BERBASIS SYARIAH*. IX(1), 115–128.
- Dianto, A. Y., & Udin, M. F. (2023). *Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah*. 4(3), 725–740.
- Elfikri, M. F., Erlangga, M. S., Hasanah, U., & Utara, M. S. (2025). *RISK MANAGEMENT INNOVATION IN ISLAMIC BANKING : INTEGRATION OF ISLAMIC VALUES AND BUSINESS EFFICIENCY*. 6(1), 2487–2496.
- Gunawan, A. (2024). *Penerapan manajemen risiko syariah dalam koperasi syariah*. 2(1), 28–36.
- Habibah, A. (2025). *KEWIRAUSAHAAN BAGI USAHA MIKRO DI MUARO BUNGO ( Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Muaro Bungo ) THE ROLE OF ISLAMIC BANKING IN INCREASING ENTREPRENEURSHIP FOR MICRO ENTERPRISES IN MUARO BUNGO ( Study on Bank Syariah Indonesia KCP Muaro Bungo )*. 5(1), 140–159.
- Hakim, S. & M. L. El. (2024). *Manajemen Risiko Pada Investasi Bisnis Properti Syariah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 702–708.
- Hartono, Bambang Dwi, S. (2024). *MEMBANGUN KEUNGGULAN KOMPETITIF MELALUI MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SYARIAH*. 2(2), 61–74.
- Junusi, R. El, & Mubarak, F. K. (2020). *Islamic Entrepreneur Resilience Model : Retail Business Survives During Crisis*. 4810, 89–106.
- Kasim, S., Hamzah, M. N., Kadir, A., & Abdullah, W. (2024). *Resilience of Micro , Small , and Medium Enterprises Based on Islamic Entrepreneurship*. 1(1), 211–232.
- Kurniawati, Miftahorrozi, dkk M. (2023). *Kewirausahaan Syariah*.
- M, Hasyim, M. K. (2024). *Manajemen Resiko dalam Lembaga Berbasis Syariah*. 7(1), 188–198.
- M. Sobry, & Prosmala Hadisaputra, M. P. . (2020). *Penelitian kualitatif Penelitian kualitatif*. In *Bandung: PT. Remaja Rosda Karya* (Issue c). [http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani.\\_ZA\\_2014-Dasar-dasar\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Kualitatif.pdf](http://www.academia.edu/download/54257684/Tabrani._ZA_2014-Dasar-dasar_Metodologi_Penelitian_Kualitatif.pdf)
- Maskur, Khuzaini, K., Banjarmasin, A. A., Islam, U., Muhammad, K., Banjarmasin, A. A., & Artikel, I. (2024). *Risk Management and Its Role in Business Success : Building Organizational Resilience Amid Global Uncertainty from a Prophetic Hadith Perspective*. 337–352.
- Mufti, R., Fatwa, N., Sobari, N., Rini, N., & Indonesia, U. (2025). *Manajemen risiko perusahaan pembiayaan syariah di indonesia*. 5(1), 111–126. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.660>
- Mukarromah, S. (2024). *MEMBANGUN JIWA ENTREPRENEUR MELALUI BISNIS*

SYARIAH. 58–67.

- Mulyanti, Y. (2025). *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 21 / 2001 dan Implementasi Penghindaran Gharar dalam Polis Asuransi Syariah*. 3(1), 745–756.
- Nasution, L. Z. (2024). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis Karakteristik Masyarakat (Studi pada Koperasi Mitra Manindo, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara)*. 1(1), 1–26.
- Novianti, D. (2025). PENGEMBANGAN KERANGKA MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 46–67.
- Nur Afni, J., Risiko, M., Sitasi, C., & Di, B. S. (2025). PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA. 03, 520–536.
- Purwaningsih, Y. A. (2023). *Manajemen Risiko Operasional Koperasi Syariah Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada KSPPS Hanada Quwais Sembada)*. 5(2), 169–194. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i2.7723>
- Ra'sya Hilaly Baihaki, J., Aplikatif, T., Baihaki, H., Salsabila, A. Q., Chania, P. S., & Nugroho, L. (2024). *Pelita Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah: Tantangan dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah*. 1(3), 168–182. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.74>
- Raafi Al Afghanyr, P. (2025). *Analisis Operasional Life Insurance dalam Perspektif Syariah: Strategi*. 3(2), 334–344.
- Ramadhani, M., Astuti, R. P., Soleha, S., & Pratama, A. H. (2025). Integritas Manajemen Risiko dan Prinsip Syariah dalam Layanan Proteksi Keuangan Syariah Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 66–70.
- Ramadiyah, R. (2024). *Rizki Ramadiyah: Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah*. 220–248.
- Resky, S. W. (2024). *Memahami Pengelolaan Risiko Usaha Dalam Syariah Entrepreneurship*. 2(1).
- Salim, U. (2025). *MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SPIRITUAL ISLAM*. 110.
- Setiawan, I. & R. K. (2024). *MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DALAM TINJAUAN ISLAM*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif kualitatif dan R&d, edisi 2* (esisi 2).
- Suhaimi, A. (2021). *STUDI MANAJEMAN RISIKO PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)*. 73–78.
- Suharto, T. (2023). *KONSEP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO HUKUM (LEGAL RISK) PADA LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. 11(1).
- Sukma, A. F., & Sujud, F. A. (2024). *Pemahaman Dan Implementasi Manajemen Risiko Dalam Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Berbasis Syariah Di Indonesia*. 5(2), 637–642.
- Tabarru, J., Banking, I., Volume, F., & Putra, P. A. (2023). *Penerapan manajemen resiko likuiditas pada bank syariah*. 6.
- Trimulato, & Universitas. (2025). *MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SYARIAH*. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(1), 90–104. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Yanti, R. P. (2024). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DALAM BANK SYARIAH INDONESIA IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE RISK MANAGEMENT IN INDONESIAN SHARIA BANK*. November, 7148–7161.